



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Zahratun Binti Dulladim;**
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/ Tanggal lahir : 30 tahun/ 06 Mei 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kolor, Desa Bringin, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa Zahratun Binti Dulladim ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 2 Juli 2020 dan selanjutnya ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 03 Juli 2020 sampai dengan tanggal 22 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2020 s/d tanggal 31 Agustus 2020;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumenep, sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 15 September 2020;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, sejak tanggal 02 September 2020 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 1 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Agus Suprayitno, S.H., Jakfar Faruk, S.H., Jakfar Sadik, S.H. dan Syaiful Bahri, S.H., para Advokat pada POSBAKUMADIN beralamat di Jl. Sangin, Desa Kalianget Barat, Kecamatan Kalianget, Kabupaten Sumenep berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 246/ Pen. Pid/ 2020/ PN Smp tanggal 9 September 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengadilan Negeri tersebut;
putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 246/ Pid.Sus/ 2020/ PN Smp tanggal 2 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/ Pid.Sus/ 2020/ PN Smp tanggal 2 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Reg. Perk No: PDM-235/ SMP/ 08/ 2020, tertanggal 15 Oktober 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

1. Menyatakan Terdakwa Zahratun Binti Dulladim telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I sebagaimana surat dakwaan kesatu melanggar dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana atas Terdakwa Zahratun Binti Dulladim dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) seubsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan agar barang bukti:
 - berupa 5 (lima) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 0,26gram, 0,37gram, 1,00gram dan 1,39gram dengan berat keseluruhan kurang lebih 3,33gram, uang tunai Rp.300.000.- hasil penjualan sabu, satu buah timbangan elektrik merek digipounds beserta dosbooknya sebagai alat untuk menimbang sabu yang akan dijual, seperangkat alat hisap terdiri dari sebuah bong terbuat dari sebuah bong dari botol plastik yang tutupnya ada dua lubang yang berisi sedotan plastik, sebuah pipet kaca, dua buah kompor sabu terbuat dari botol kaca, korek api gas warna hijau dirampas untuk dimusnahkan;
 - uang tunai Rp. 300.000.- satu buah HP merk Oppo warna hitam dan satu buah HP merk Nokia warna putih dirampas untuk negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga menyatakan bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa ZAH RATUN BINTI DULLADIM, pada hari Kamis, tanggal 02 Juli 2020, sekira pukul 13.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di dalam dapur rumah milik Terdakwa ZAH RATUN BINTI DULLADIM alamat Dsn. Kolor, Ds. Bringin, Kec. Dasuk, Kab. Sumenep, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Gol. I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020, sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa ZAH RATUN menelpon MARSITO (DPO) mengatakan “ kak ada barangnya ya saya pingin beli “ MARSITO menjawab “tunggu dulu saya mau tanya”, kemudian sekira pukul 21.00Wib Terdakwa ZAH RATUN berangkat menuju kerumah MARSITO alamat Desa Tamberu Barat Kec.Taberu, Kab. Sampang dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu dengan mengendarai sepeda motor sendirian, sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa ZAH RATUN sampai di rumah MARSITO, lalu terjadi transaksi dimana Terdakwa ZAH RATUN menyerahkan uang sebesar Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian MARSITO menyerahkan 1 (satu) kantong plastic berisi Narkotika jenis sabu berat 5 gram, lalu Terdakwa ZAH RATUN pamit pulang, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020, sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa ZAH RATUN sampai di rumah, kemudian 1 (satu) kantong plastic berisi Narkotika jenis sabu berat 5 gram sebagian Terdakwa ZAH RATUN pakai/konsumsi di dalam kamar Terdakwa, Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020, sekira pukul 11.00 Wib, ada orang

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 246/ Pid.Sus/ 2020/ PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa ZAH RATUN, lalu sisa narkotika jenis sabu Terdakwa pilah menjadi 5 (lima) poket kantong plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu, kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekira pukul 13.40 Wib datang PEPENG (DPO) dan AYAF (DPO) kerumah Terdakwa dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu pada saat Terdakwa mau mengambil dan mau menimbang narkotika jenis sabu tersebut, kemudian datang petugas dari Satreskoba Polres Sumenep melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan PEPENG dan AYAF berhasil melarikan diri, setelah dilakukan penggeledahan diketemukan barang bukti berupa 4 (empat) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang di ketemukan di lantai dapur rumah Terdakwa, kemudian diketemukan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu di lantai kamar milik Terdakwa dan seperangkat alat hisap terdiri dari: sebuah bong terbuat dari botol plastic bekas yang pada tutupnya terdapat dua lubang masing-masing tersambung dengan sedotan plastic warna putih dan pipet kaca yang diduga terdapat sisa sabu, 2 (dua) buah kompor sabu terbuat dari botol kaca kecil dan korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Digipounds warna hitam berikut dusbook, 2 (dua) unit HP masing-masing merk : Oppo warna hitam dan Samsung warna putih kombinasi hitam yang berada di atas kasur kamar Terdakwa, uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pembelian narkotika jenis sabu-sabu, setelah ditunjukkan barang bukti tersebut mengakui adalah milik Terdakwa yang di dapat beli kepada MARSITO lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Satreskoba Polres Sumenep untuk pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa hasil pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Kriminalistik dengan N0.LAB : 6390/ NNF/ 2020, tertanggal 03 Agustus 2020 yang di tandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S. Si, Apt, M.Si, DKK serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim, dengan kesimpulan:
 - 12794/ 2020/ NNF.-: s/d 12798/ 2020/ NNF.-:seperti tersebut dalam I (satu) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
 - 12799/ 2020/ NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika Psikotropika dan obat berbahaya

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 246/ Pid.Sus/ 2020/ PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
putusan.mahkamahagung.go.id
pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ZAH RATUN BINTI DULLADIM, pada hari Kamis, tanggal 02 Juli 2020, sekira pukul 13.45 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli 2020, atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di dalam dapur rumah milik Terdakwa ZAH RATUN BINTI DULLADIM alamat Dsn. Kolor, Ds. Bringin, Kec. Dasuk, Kab. Sumenep, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Gol. I bukan tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa antara lain dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020, sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa ZAH RATUN menelpon MARSITO (DPO) mengatakan “ kak ada barangnya ya saya pingin beli “ MARSITO menjawab “tunggu dulu saya mau tanya”, kemudian sekira pukul 21.00Wib Terdakwa ZAH RATUN berangkat menuju kerumah MARSITO alamat Desa Tamberu Barat Kec.Taberu, Kab. Sampang dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu dengan mengendarai sepeda motor sendirian, sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa ZAH RATUN sampai di rumah MARSITO, lalu terjadi transaksi dimana Terdakwa ZAH RATUN menyerahkan uang sebesar Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian MARSITO menyerahkan 1 (satu) kantong plastic berisi Narkotika jenis sabu berat 5 gram, lalu Terdakwa ZAH RATUN pamit pulang, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020, sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa ZAH RATUN sampai di rumah, kemudian 1 (satu) kantong plastic berisi Narkotika jenis sabu berat 5 gram sebagian Terdakwa ZAH RATUN pakai/konsumsi di dalam kamar Terdakwa, Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020, sekira pukul 11.00 Wib, ada orang yang membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa ZAH RATUN, lalu sisa narkotika jenis sabu Terdakwa pilah menjadi 5 (lima) poket kantong plastic klip kecil berisi narkotika jenis sabu, kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekira pukul 13.40 Wib datang PEPENG (DPO) dan AYAF (DPO) kerumah Terdakwa dengan maksud untuk membeli Narkotika jenis sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu pada saat Terdakwa mau mengambil dan mau menimbang narkotika jenis sabu tersebut, kemudian datang petugas dari Satreskoba Polres Sumenep melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan PEPENG dan AYAF berhasil melarikan diri, setelah di

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 246/ Pid.Sus/ 2020/ PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang di ketemuan di lantai dapur rumah Terdakwa, kemudian ditemukan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu di lantai kamar milik Terdakwa dan seperangkat alat hisap terdiri dari: sebuah bong terbuat dari botol plastic bekas yang pada tutupnya terdapat dua lubang masing-masing tersambung dengan sedotan plastic warna putih dan pipet kaca yang diduga terdapat sisa sabu, 2 (dua) buah kompor sabu terbuat dari botol kaca kecil dan korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Digipounds warna hitam berikut dusbook, 2 (dua) unit HP masing-masing merk : Oppo warna hitam dan Samsung warna putih kombinasi hitam yang berada di atas kasur kamar Terdakwa, uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pembelian narkotika jens sabu-sabu, setelah ditunjukkan barang bukti tersebut mengakui adalah milik Terdakwa yang di dapat beli kepada MARSITO lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Satreskoba Polres Sumenep untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa hasil pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Kriminalistik dengan NO.LAB: 6390/ NNF/ 2020, tertanggal 03 Agustus 2020 yang di tandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S. Si, Apt, M.Si, DKK serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim, dengan kesimpulan:
 - 12794/ 2020/ NNF.-: s/d 12798/ 2020/ NNF.- :seperti tersebut dalam I (satu) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
 - 12799/ 2020/ NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika Psikotropika dan obat berbahaya

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi WASIL HAMDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan membenarkan tanda tangan serta keterangan yang telah diberikannya dalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekitar pukul. 13.45 Wib saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Zahratun karena diketahui memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis sabu-sabu bertempat di dalam dapur rumah milik Terdakwa yang beralamat Dusun Kolor, Desa Bringin, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa Zahratun sering dilakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu, kemudian atas dasar informasi tersebut lalu saksi bersama Anggota Satreskoba lainnya yang dipimpin oleh saksi sendiri melakukan penyelidikan secara intensip lalu dilakukan pengerebekan rumah Terdakwa dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Zahratun yang pada waktu itu berada didalam dapur rumah milik Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 5 (lima) poket kantong plastik kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu yang berada dilantai dapur dalam rumah Terdakwa dan setelah ditimbang masing-masing berat kotor \pm 0,37gram, \pm 0,31gram, \pm 1gram, \pm 1,39gram, \pm 0,26gram, dengan jumlah total 3,33gram, yang berada dilantai dapur dalam rumah Terdakwa dan seperangkat alat hisap terdiri dari sebuah bong terbuat dari botol plastik bekas, pipet kaca yang diduga terdapat ada sisa sabu, 2 (dua) buah kompor terbuat dari botol kaca dan korek api gas selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Sumenep untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat itu Saksi juga menemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 2 buah Handphone merk Oppo warna hitam dan sangsung warna putih;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi bersama Bripka Adi Kusnawan, Bripka Erfan Dwi, dan Serda Irianto;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut dilakukan yang berada di Tempat Kejadian adalah hannya saudara Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membeli dari orang yang bernama Marsito alamat Desa Tamberu Barat Kecamatan Tamberu, Kabupaten Sampang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari saudara maskito sebanyak 1 (satu) poket kantong plastik kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 5gram, seharga Rp. 4.250.000.- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut akan dipakai sendiri sedangkan sisanya dibagi 5 poket rencananya akan dijual kepada Pepeng dan Ayaf;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 246/ Pid.Sus/ 2020/ PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Terdakwa Zahratun membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Marsito
putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa dalam menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa bawa Terdakwa memang sudah menjadi Target operasi oleh Polisi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Saksi EFAN DWI SERDA IRIANTO, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan membenarkan tanda tangan serta keterangan yang telah diberikannya dalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekitar pukul. 13.45 Wib saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Zahratun karena diketahui memiliki, menguasai, menyimpan narkotika jenis sabu-sabu bertempat di dalam dapur rumah milik Terdakwa yang beralamat Dusun Kolor, Desa Bringin, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa Zahratun sering dilakukan transaksi narkotika jenis sabu-sabu, kemudian atas dasar informasi tersebut lalu saksi bersama Anggota Satreskoba lainnya yang dipimpin oleh saksi sendiri melakukan penyelidikan secara intensip lalu dilakukan pengerebekan rumah Terdakwa dan dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa Zahratun yang pada waktu itu berada didalam dapur rumah milik Terdakwa dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan 5 (lima) poket kantong plastik kecil berisi narkotika jenis sabu-sabu yang berada dilantai dapur dalam rumah Terdakwa dan setelah ditimbang masing-masing berat kotor $\pm 0,37\text{gram}$, $\pm 0,31\text{gram}$, $\pm 1\text{gram}$, $\pm 1,39\text{gram}$, $\pm 0,26\text{gram}$, dengan jumlah total $3,33\text{gram}$, yang berada dilantai dapur dalam rumah Terdakwa dan seperangkat alat hisap terdiri dari sebuah bong terbuat dari botol plastik bekas, pipet kaca yang diduga terdapat ada sisa sabu, 2 (dua) buah kompor terbuat dari botol kaca dan korek api gas selanjutnya Terdakwa berikut barang buktinya dibawa ke Polres Sumenep untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat itu Saksi juga menemukan 1 (satu) buah timbangan elektrik dan 2 buah Handphone merk Oppo warna hitam dan samsung warna putih;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi bersama Bripka Adi Kusnawan, Bripka Wasil Hamdi, dan Anggota reskoba lainnya;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut dilakukan yang berada di tempat kejadian adalah hannya saudara Terdakwa sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membeli dari orang yang bernama Marsito alamat Desa Tamberu Barat Kecamatan Tamberu, Kabupaten Sampang;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari saudara maskito sebanyak 1 (satu) poket kantong plastik kecil berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 5gram, seharga Rp. 4.250.000.- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan dipakai sendiri sedangkan sisanya dibagi 5 poket rencananya akan dijual kepada Pepeng dan Ayaf;
- Bahwa Terdakwa Zahratun membeli Narkoba jenis sabu-sabu kepada Marsito sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa dalam menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa bawa Terdakwa memang sudah menjadi Target operasi oleh Polisi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa:

- Hasil pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Kriminalistik dengan NO.LAB: 6390/ NNF/ 2020, tertanggal 03 Agustus 2020 yang di tandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S. Si, Apt, M.Si, DKK serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim, dengan kesimpulan:
 - 12794/ 2020/ NNF.-: s/d 12798/ 2020/ NNF.- :seperti tersebut dalam I (satu) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba
 - 12799/ 2020/ NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkoba Psikotropika dan obat berbahaya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Zahratun pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang telah diberikannya tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 sekitar pukul 13.45 Wib, Terdakwa Zahratun telah ditangkap oleh petugas karena diketahui memiliki atau menguasai 5 (lima) paket/ Kantong plastik kecil berisi Narkoba jenis sabu-sabu masing-masing kotor \pm 0,37gram, \pm 0,31gram, \pm 1gram, \pm 1,39gram, \pm 0,26gram, dengan jumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

total 3.33gram, bertempat di dalam dapur rumah Terdakwa dengan alamat Dusun
putusan.mahkamahagung.go.id

Kolor, Desa Bringin, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu terbut dari membeli kepada orang yang bernama Marsito alamat Desa Tamberu barat, Kecamatan Sokobanah, Kabupaten Sampang;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara awalnya Terdakwa diajak oleh Reki untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu lalu Terdakwa menelepon saudara Marsito dan menanyakan apakah ada barang lalu dijawab oleh saudara Marsito ada butuh berapa g dijawab oleh Terdakwa 5g;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berangkat ke Desa Tamberru Kecamatan Sokobanah Kabupaten Sampang menggunakan sepeda motor bersama Reki;
- Bahwa setelah bertemu dengan Marsito lalu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 4.250.000.- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Marsito menyerahkan 1 Poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 5gram lalu Terdakwa pamit dan pulang;
- Bahwa uang sebesar Rp. 4.250.000 adalah milik saudara Reki;
- Bahwa sesampainya di rumah Terdakwa bersamadengan saudara Reki lalu menggunakan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara dihisap bergiliran atau bergantian;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan saudara Reki untuk di gunakan sendiri dan untuk dijual Sebagian;
- Bahwa seperangkat alat hisap tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa selanjutnya Selanjutnya Reki pamit pulang dengan membawa sisa sabu-sabu tersebut dan tidak lama kemudian Reki datang lagi dengan membawa 5 (lima) Poket plastik kecil sabu-sabu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak melakukan apa-apa hanya Reki pamit mau keluar dan menitip 5 (lima) Poket plastik kecil berisi sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya tidak lama kemudian datang teman Terdakwa yang bernama Pepeng dan Ayap katanya mau membeli narkotika jenis sabu-sabu akan tetapi Terdakwa takut untuk menjual sabu-sabu tersebut lalu Terdakwa nelpn Reki memberitahu hal tersebut katanya reki suruh beri kemudian Terdakwa melihat didepan rumah ada orang yang tidak Terdakwa kenal lalu Pepeng dan Ayap lari sedangkan Terdakwa lari ke dalam dapur sambil membuang sabu-sabu yang Terdakwa pegang dilantai akhirnya Terdakwa ditangkap oleh petugas dan ditemukan barang bukti 4 (empat) poket kantong plastik kecil berisi sabu-sabu di dalam dapur dan 1 (satu) mpoket kantong plastik kecil berisi sabu-sabu di dalam kamar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa saat itu petugas kepolisian menemukan seperangkat alat hisap sabu dan 1 buah timbangan elektrik, dan 2 unit handphon serta uang tunai sebesar Rp.

300.000.- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengenal narkoba jenis sabu-sabu tersebut Kira-kira 15 tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa mengenal saudara Markoto sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Terdakwa diajak oleh Reki untuk beli narkoba jenis sabu-sabu kepada saudara Marsito karena yang kenal kepada Marsito adalah Terdakwa sedangkan saudara Reki tidak kenal;
- Bahwa Terdakwa dalam menguasai narkoba jenis sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan/ meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) kantong plastik kecil berisi Narkoba jenis sabu-sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 0,26gram, 0,37gram, 1,00gram dan 1,39gram dengan berat keseluruhan kurang lebih 3,33gram, uang tunai Rp.300.000.- hasil penjualan sabu;
- 1 (satu) buah timbangan elektrik merek digipounds beserta dosbooknya sebagai alat untuk menimbang sabu yang akan dijual;
- seperangkat alat hisap terdiri dari sebuah bong terbuat dari sebuah bong dari botol plastik yang tutupnya ada dua lubang yang berisi sedotan plastik, sebuah pipet kaca;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam;
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih;
- 2 (dua) buah kompor sabu terbuat dari botol kaca;
- 1 (satu) korek api gas warna hijau;
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa benar Terdakwa Zahratun Binti Dulladim, pada hari Kamis, tanggal 02 Juli 2020, sekira pukul 13.45 Wib, bertempat di dalam dapur rumah milik Terdakwa Zahratun Binti Dulladim alamat Dusun Kolor, Desa Bringin, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep, berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020, sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa Zahratun menelpon Marsito (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengatakan "kagak ada barangnya ya saya pingin beli" lalu Marsito menjawab putusan.mahkamahagung.go.id

"tunggu dulu saya mau tanya";

- ✓ Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa Zahratun berangkat menuju kerumah Marsito alamat Desa Tamberu Barat Kec.Taberu, Kab. Sampang dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu dengan mengendarai sepeda motor sendirian, sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa Zahratun sampai di rumah Marsito, lalu terjadi transaksi dimana Terdakwa Zahratun menyerahkan uang sebesar Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Marsito menyerahkan 1 (satu) kantong plastic berisi Narkoba jenis sabu berat 5 gram, lalu Terdakwa Zahratun pamit pulang;
- ✓ Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020, sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa Zahratun sampai di rumah, kemudian 1 (satu) kantong plastic berisi Narkoba jenis sabu berat 5 gram sebagian Terdakwa Zahratun pakai/ konsumsi di dalam kamar Terdakwa, Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020, sekira pukul 11.00 Wib, ada orang yang membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Zahratun, lalu sisa narkoba jenis sabu Terdakwa pilah menjadi 5 (lima) poket kantong plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu, kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekira pukul 13.40 Wib, lalu datang Pepeng (DPO) dan AYAF (DPO) kerumah Terdakwa dengan maksud untuk membeli Narkoba jenis sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu pada saat Terdakwa mau mengambil dan mau menimbang narkoba jenis sabu tersebut, kemudian datang petugas dari Satreskoba Polres Sumenep melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Pepeng dan Ayaf berhasil melarikan diri;
- ✓ Bahwa setelah di lakukan pengeledahan diketemukan barang bukti berupa 4 (empat) kantong plastik kecil berisi Narkoba jenis sabu-sabu yang di ketemuan di lantai dapur rumah Terdakwa, kemudian diketemukan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkoba jenis sabu-sabu di lantai kamar milik Terdakwa dan seperangkat alat hisap terdiri dari sebuah bong terbuat dari botol plastic bekas yang pada tutupnya terdapat dua lubang masing-masing tersambung dengan sedotan plastic warna putih dan pipet kaca yang diduga terdapat sisa sabu, 2 (dua) buah kompor sabu terbuat dari botol kaca kecil dan korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Digipounds warna hitam berikut dusbook, 2 (dua) unit HP masing-masing merk : Oppo warna hitam dan Samsung warna putih kombinasi hitam yang berada di atas kasur kamar Terdakwa, uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pembelian narkoba jenis sabu-sabu, setelah ditunjukkan barang bukti tersebut mengakui adalah milik Terdakwa yang di dapat beli kepada MARSITO lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Satreskoba Polres Sumenep
putusan.mahkamahagung.go.id
untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa hasil pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Kriminialistik dengan NO.LAB: 6390/NNF/2020, tertanggal 03 Agustus 2020 yang di tandatangani oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S. Si, Apt, M.Si, DKK serta diketahui oleh Kabidlabfor Polda Jatim, dengan kesimpulan:
 - 12794/ 2020/ NNF.-: s/d 12798/ 2020/ NNF.- :seperti tersebut dalam I (satu) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
 - 12799/ 2020/ NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika Psikotropika dan obat berbahaya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;

2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" dalam Unsur Kesatu ini adalah siapa saja orang perorangan selaku subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang mempunyai kemampuan untuk berbuat dan bertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya yang pada saat ini sedang diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan suatu tindak pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan seorang laki-laki yang setelah diperiksa identitasnya oleh Majelis Hakim yang memberikan jawaban dengan penuh kesadaran dan mengaku bahwa dirinya bernama **Zahratun Binti Dulladim** lengkap dengan seluruh identitasnya dan ternyata identitas tersebut bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum serta surat-surat lain yang terlampir dalam Berkas Perkara Pidana Nomor 246/ Pid.Sus/ 2020/ PN Smp, sehingga dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kesalahan orang maupun identitas Terdakwa (*error in persona*) dalam perkara ini dan oleh karenanya Unsur Setiap Orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur ini haruslah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 angka 1 dari Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan pelatihan;

Menimbang, bahwa “secara tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur ini adalah tidak ada ijin dari pihak yang berwenang atau instansi yang berwenang mengenai Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, dipersidangan telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa Zahratun Binti Dulladim, pada hari Kamis, tanggal 02 Juli 2020, sekira pukul 13.45 Wib, bertempat di dalam dapur rumah milik Terdakwa Zahratun Binti Dulladim alamat Dusun Kolor, Desa Bringin, Kecamatan Dasuk, Kabupaten Sumenep, berawal pada hari Sabtu tanggal 27 Juni 2020, sekira pukul 20.30 Wib, Terdakwa Zahratun menelpon Marsito (DPO) mengatakan “kak ada barangnya ya saya pingin beli” lalu Marsito menjawab “tunggu dulu saya mau tanya”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa Zahratun
putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat menuju rumah Marsito alamat Desa Tamberu Barat Kec.Taberu, Kab. Sampang dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu dengan mengendarai sepeda motor sendirian, sekira pukul 22.30 Wib Terdakwa Zahratun sampai di rumah Marsito, lalu terjadi transaksi dimana Terdakwa Zahratun menyerahkan uang sebesar Rp. 4.250.000,- (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Marsito menyerahkan 1 (satu) kantong plastic berisi Narkoba jenis sabu berat 5 gram, lalu Terdakwa Zahratun pamit pulang, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020, sekira pukul 01.30 Wib Terdakwa Zahratun sampai di rumah, kemudian 1 (satu) kantong plastic berisi Narkoba jenis sabu berat 5 gram sebagian Terdakwa Zahratun pakai/ konsumsi di dalam kamar Terdakwa, Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2020, sekira pukul 11.00 Wib, ada orang yang membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Zahratun, lalu sisa narkoba jenis sabu Terdakwa pilah menjadi 5 (lima) poket kantong plastic klip kecil berisi narkoba jenis sabu, kemudian pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2020 sekira pukul 13.40 Wib, lalu datang Pepeng (DPO) dan AYAF (DPO) kerumah Terdakwa dengan maksud untuk membeli Narkoba jenis sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), lalu pada saat Terdakwa mau mengambil dan mau menimbang narkoba jenis sabu tersebut, kemudian datang petugas dari Satreskoba Polres Sumenep melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Pepeng dan Ayaf berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa setelah di lakukan pengeledahan diketemukan barang bukti berupa 4 (empat) kantong plastik kecil berisi Narkoba jenis sabu-sabu yang di ketemukan di lantai dapur rumah Terdakwa, kemudian diketemukan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkoba jenis sabu-sabu di lantai kamar milik Terdakwa dan seperangkat alat hisap terdiri dari sebuah bong terbuat dari botol plastic bekas yang pada tutupnya terdapat dua lubang masing-masing tersambung dengan sedotan plastic warna putih dan pipet kaca yang diduga terdapat sisa sabu, 2 (dua) buah kompor sabu terbuat dari botol kaca kecil dan korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah timbangan elektrik merk Digipounds warna hitam berikut dusbook, 2 (dua) unit HP masing-masing merk : Oppo warna hitam dan Samsung warna putih kombinasi hitam yang berada di atas kasur kamar Terdakwa, uang sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pembelian narkoba jenis sabu-sabu, setelah ditunjukkan barang bukti tersebut mengakui adalah milik Terdakwa yang di dapat beli kepada MARSITO lalu Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Satreskoba Polres Sumenep untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwajib.
- Bahwa hasil pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Kriminialistik dengan NO.LAB: 6390/ NNF/ 2020, tertanggal 03 Agustus 2020 yang di

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 246/ Pid.Sus/ 2020/ PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan oleh Pemeriksa IMAM MUKTI S. Si, Apt, M.Si, DKK serta diketahui oleh Kabislabor Polda Jatim, dengan kesimpulan:

- 12794/ 2020/ NNF.-: s/d 12798/ 2020/ NNF.- :seperti tersebut dalam I (satu) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan (I) urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
- 12799/ 2020/ NNF.-: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika Psikotropika dan obat berbahaya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa adalah merupakan perbuatan “Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa “Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” tersebut adalah dilakukan Tanpa Hak karena Terdakwa tidak berprofesi atau berkedudukan sebagai industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter, dan lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta yang dapat diberikan kewenangan untuk memperoleh, menanam, menyimpan, menguasai dan menggunakan Narkotika sesuai dengan ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa “Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman” tersebut juga dilakukan secara Melawan Hukum karena tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 7 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Tanpa Hak Menjual Narkotika Golongan I ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa **Zahratur Binti Dulladim** haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: berupa 5 (lima) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 0,26gram, 0,31gram, 0,37gram, 1,00gram dan 1,39gram dengan berat keseluruhan kurang lebih 3,33gram, satu buah timbangan elektrik merek digipounds beserta dosbooknya sebagai alat untuk menimbang sabu yang akan dijual, seperangkat alat hisap terdiri dari sebuah bong terbuat dari sebuah bong dari botol plastik yang tutupnya ada dua lubang yang berisi sedotan plastik, sebuah pipet kaca, dua buah kompor sabu terbuat dari botol kaca, korek api gas warna hijau dan satu buah HP merk Oppo warna hitam dan satu buah HP merk Nokia warna putih oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah) oleh karena barang bukti tersebut hasil dari penjualan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa maka haruslah dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap narkotika dan obat-obatan berbahaya ;
- Terdakwa sebelumnya pernah dihukum dalam tindak pidana yang sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di persidangan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 246/ Pid.Sus/ 2020/ PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Terdakwa mengakui terus terang kesalahannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zahratun Binti Dulladim** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I**" sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Zahratun Binti Dulladim** tersebut diatas dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) kantong plastik kecil berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat masing-masing kurang lebih 0,26gram, 0,31gram, 0,37gram, 1,00gram dan 1,39gram dengan berat keseluruhan kurang lebih 3,33gram;
 - 1 (satu) buah timbangan elektrik merek digipounds beserta dosbooknya sebagai alat untuk menimbang sabu yang akan dijual;
 - seperangkat alat hisap terdiri dari sebuah bong terbuat dari sebuah bong dari botol plastik yang tutupnya ada dua lubang yang berisi sedotan plastik, sebuah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam;
 - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna putih;
 - 2 (dua) buah kompor sabu terbuat dari botol kaca;
 - 1 (satu) korek api gas warna hijau;
- Dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000.- (tiga ratus ribu rupiah)
- Dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000.

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 oleh kami, Wahyu Widodo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Miftahol Arifin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Annisa Novita Sari, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

Wahyu Widodo, S.H., MH.

Muhammad Arief Fatony, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Miftahol Arifin, SH.